

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pendidikan politik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai politik mewajibkan menyelenggarakan pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menumbuhkan partisipasi yang bertanggung jawab, serta membangun budaya politik yang demokratis. Selain itu, bantuan keuangan negara juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan politik tersebut. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat batasan norma mengenai kewajiban partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai-partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon telah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi, diskusi publik, kegiatan reses, dan pembinaan kader. Namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat insidental dan lebih intensif menjelang momentum pemilu. Program pendidikan politik belum sepenuhnya dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
3. Peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Cirebon belum dapat dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jangkauan kegiatan pendidikan politik, rendahnya partisipasi masyarakat di luar momentum pemilu, serta belum adanya indikator evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan terhadap peningkatan kesadaran politik. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

B. Saran

1. Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan secara politik berkelanjutan, tidak hanya pada masa kampanye atau menjelang

pemilu. Pendidikan politik sebaiknya dirancang dalam bentuk program yang terstruktur, memiliki sasaran yang jelas, serta disertai dengan dampak evaluasi untuk mengukur peningkatan kesadaran politik masyarakat.

2. Pemerintah daerah melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) perlu memperkuat fungsi pelatihan dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik, khususnya yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan politik. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap kualitas dan keinginan program.
3. Masyarakat diharapkan lebih aktif dan kritis dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan partai politik maupun lembaga lainnya. Kesadaran politik yang tinggi tidak hanya dibangun melalui mobilisasi, tetapi melalui pemahaman yang rasional terhadap proses dan kebijakan politik.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih spesifik tingkat kesadaran politik masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pendidikan politik. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah juga dapat dilakukan untuk melihat variasi efektivitas peran partai politik di berbagai wilayah.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON